



P U T U S A N

Nomor : 23 /PID/2017/PT.JMB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **USMAN Als MAN Bin ABDUL NAIM** ; -----

Tempat lahir : Jambi; -----

Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun / 24 Agustus 1974; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : RT. 16 Lrg. Beradat Kel. Kenali Besar Kec.

Kota Baru Kota Jambi ; -----

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rutan : -----

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 9 September 2016 s/d 28 Oktober 2016 ; -----

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Oktober 2016 s/d 7 November 2016 ;

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2016 s/d 26 November 2016; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 21 November 2016 s/d 20 Desember 2016 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 21 Desember 2016 s/d 18 Februari 2017; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 17 Februari 2017 s/d tanggal 18 Maret 2017 ; -----

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 19 Maret 2017 s/d 17 Mei 2017 ; -----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Pengadilan Tinggi tersebut -----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 Februari 2017 Nomor : 1119 /Pid.B/2016/PN.Jbi dalam perkara terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2016 No.Reg. Perkara : PDM-359/JBII/2016 Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

PERTAMA : -----

Bahwa terdakwa USMAN Als MAN Bin ABDUL NAIM pada hari tidak diingat lagi tanggal 08 Agustus 2012, 14 Agustus 2012 dan 03 Oktober 2012 pada waktu tidak diingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 di rumah terdakwa Rt.16 Lrg. Beradat Kel. Kenali Besar Kec. Kotabaru Kota Jambi atau setidak-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : ----

Bahwa awalnya sekira bulan Juli 2012 terdakwa USMAN Als MAN Bin ABDUL NAIM berkenalan dengan saksi Hartini, terdakwa memberitahukan terdakwa bisa memasukkan orang menjadi PNS di Kemenkumham kemudian saksi hartini bertemu saksi korban Abdullah Bin H. Sa'ari dan saksi Hartini

Halaman 2 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi korban Abdullah Bin H. Sa'ari terdakwa bisa memasukkan orang menjadi PNS selanjutnya saksi korban Abdullah pergi menemui terdakwa ke rumah terdakwa di Rt.16 Lrg. Beradat Kel. Kenali Besar Kec. Kotabaru Kota Jambi dengan tujuan mempertanyakan kebenaran informasi tersebut dan terdakwa berkata kepada saksi korban Abdullah "saya punya keluarga di Dinas kemenkumham jakarta yang bisa membantu meloloskan peserta seleksi CPNS di Jambi, untuk tamatan SMA Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kalau S-I Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kalau iyo kami jamin lulus dan kalau gak lulus uang secepatnya kembali utuh", mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban Abdullah menjadi percaya dan meminta anak saksi korban bernama Nurhayati dimasukkan menjadi PNS kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban Abdullah : "siapinlah syarat-syaratnya Fotocopy KTP, Fotocopy STTB (SD, SMP, SMA), Surat Kesehatan, SKCK", selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2012 saksi korban Abdullah bersama saksi M. Nur, saksi Tabrani datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan syarat-syarat Fotocopy KTP, Fotocopy STTB (SD, SMP, SMA), Surat Kesehatan, SKCK beserta uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai dana pembayaran menjadi PNS dan terdakwa membuat kwitansi kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 saksi korban pergi ke rumah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2012 saksi korban kembali menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan total uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk proses seleksi penerimaan CPNS Nurhayati melalui jalur sisipan di Kemenkumham kemudian hingga bulan Juli 2013 anak saksi korban bernama Nurhayati tidak lulus seleksi PNS selanjutnya saksi korban Abdullah bersama saksi M. Nur menemui terdakwa mempertanyakan mengenai

Halaman 3 dari 10 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak-lulusan Nurhayati dan terdakwa berjanji kepada saksi korban sambil berkata "Saya akan membantu untuk penerimaan CPNS bulan Oktober 2013", kemudian sampai saat ini anak saksi korban bernama Nurhayati tidak diterima menjadi PNS di Kemenkumham, terdakwa berusaha menghindar dengan berbagai alasan dan uang saksi korban sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tidak dikembalikan terdakwa selanjutnya karena saksi korban merasa dirugikan, saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut; -----

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP; -----

ATAU : -----

KEDUA : -----

Bahwa terdakwa USMAN Als MAN Bin ABDUL NAIM pada hari tidak diingat lagi tanggal 08 Agustus 2012, 14 Agustus 2012 dan 03 Oktober 2012 pada waktu tidak diingat lagi atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 di rumah terdakwa Rt.16 Lrg. Beradat Kel. Kenali Besar Kec. Kotabaru Kota Jambi atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Awalnya sekira bulan Juli 2012 terdakwa USMAN Als MAN Bin ABDUL NAIM berkenalan dengan saksi Hartini, terdakwa memberitahukan terdakwa bisa memasukkan orang menjadi PNS di Kemenkumham kemudian saksi Hartini bertemu saksi korban Abdullah Bin H. Sa'ari dan saksi Hartini memberitahukan kepada saksi korban Abdullah Bin H. Sa'ari terdakwa bisa memasukkan orang menjadi PNS selanjutnya saksi korban Abdullah pergi menemui terdakwa ke

Halaman 4 dari 10 halaman



rumah terdakwa di Rt.16 Lrg. Beradat Kel. Kenali Besar Kec. Kotabaru Kota Jambi dengan tujuan mempertanyakan kebenaran informasi tersebut dan terdakwa berkata kepada saksi korban Abdullah "saya punya keluarga di Dinas kemenkumham Jakarta yang bisa membantu meloloskan peserta seleksi CPNS di Jambi, untuk tamatan SMA Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), kalau S-I Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), kalau iyo kami jamin lulus dan kalau gak lulus uang secepatnya kembali utuh", mendengar perkataan terdakwa tersebut saksi korban Abdullah menjadi percaya dan meminta anak saksi korban bernama Nurhayati dimasukkan menjadi PNS kemudian terdakwa berkata kepada saksi korban Abdullah : "siapinlah syarat-syaratnya Fotocopy KTP, Fotocopy STTB (SD, SMP, SMA), Surat Kesehatan, SKCK", selanjutnya pada tanggal 08 Agustus 2012 saksi korban Abdullah bersama saksi M. Nur, saksi Tabrani datang ke rumah terdakwa untuk menyerahkan syarat-syarat Fotocopy KTP, Fotocopy STTB (SD, SMP, SMA), Surat Kesehatan, SKCK beserta uang sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sebagai dana pembayaran menjadi PNS dan terdakwa membuat kwitansi kemudian pada tanggal 14 Agustus 2012 saksi korban pergi ke rumah terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada terdakwa selanjutnya pada tanggal 03 Oktober 2012 saksi korban kembali menyerahkan uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan total uang sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) tersebut digunakan untuk proses seleksi penerimaan CPNS Nurhayati melalui jalur sisipan di Kemenkumham kemudian hingga bulan Juli 2013 anak saksi korban bernama Nurhayati tidak lulus seleksi PNS selanjutnya saksi korban Abdullah bersama saksi M. Nur menemui terdakwa mempertanyakan mengenai ketidak-lulusan Nurhayati dan terdakwa berjanji kepada saksi korban sambil berkata "Saya akan membantu untuk penerimaan CPNS bulan Oktober 2013", kemudian sampai saat ini anak saksi korban bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati tidak diterima menjadi PNS di Kemenkumham, terdakwa berusaha menghindar dengan berbagai alasan dan uang saksi korban sebesar Rp.130.000.000,- seratus tiga puluh juta rupiah) tidak dikembalikan terdakwa selanjutnya karena saksi korban merasa dirugikan, saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polda Jambi guna pengusutan lebih lanjut;-----

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut Pengadilan Negeri Jambi 14 Februari 2017 Nomor :Reg.Perkara .: PDM-40/S.PNUH/10.16 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan terdakwa USMAN Als MAN Bin ABDUL NAIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa USMAN Als MAN Bin ABDUL NAIM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dipotong selama dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sebesar Rp.80.000.000,- yang diserahkan ABDULLAH kepada USMAN pada tanggal 08 Agustus 2012; -----
 - 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sebesar Rp.20.000.000,-, yang diserahkan ABDULLAH kepada USMAN pada tanggal 14 Agustus 2012;-----
 - 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sebesar Rp.30.000.000,-, yang diserahkan ABDULLAH kepada USMAN pada tanggal 03 Oktober 2012;-----Terlampir dalam berkas perkara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa USMAN Als MAN Bin ABDUL NAIM dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 Februari 2017

Nomor : 1119 /Pid.B/2016/PN.Jbi yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa USMAN Als MAN Bin ABDUL NAIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**"; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa :
----- - 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sebesar Rp.80.000.000,- yang

diserahkan saudara ABDULLAH kepada USMAN pada tanggal 08 Agustus 2012; -----

- 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sebesar Rp.20.000.000,-, yang diserahkan saudara ABDULLAH kepada USMAN pada tanggal 14 Agustus 2012 ; -----

- 1 (satu) lembar kwitansi titipan uang sebesar Rp.30.000.000,-, yang diserahkan saudara ABDULLAH kepada USMAN pada tanggal 03 Oktober 2012; -----

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 Februari 2017 Nomor : 1119 /Pid.B/2016/PN.Jbi Terdakwa pada tanggal 17 Februari 2017 telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan banding Nomor : 1119 /akta.Pid/B/2016/PN.Jmb dan Jaksa Penuntut Umum juga menyatakan permintan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Jambi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2017 dengan sepatutnya ; -----

Menimbang, bahwa dalam permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding dengan sepatutnya ; ----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi pada tanggal 22 Februari 2017 Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 03 Maret 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam dalam tenggang waktu menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 Februari 2017 Nomor : 1119 /Pid.B/2016/PN.Jbi Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal tanggal 14 Februari 2017 Nomor : 1119 /Pid.B/2016/PN.Jbi yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka sudah selayaknya terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 197 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 Februari 2017 Nomor : 1119 /Pid.B/2016/PN.Jbi yang dimintakan banding tersebut ;-----
- Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ; -----
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada hari **Rabu** tanggal **19 April 2017** oleh kami **Dr. PH.HUTABARAT ,SH.M.Hum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jambi sebagai Ketua Majelis **TEGUH HARIANTO,SH.M.Hum** dan **EFRAN BASUNING,SH.MH** masing masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal **10 Maret 2017 Nomor : 23/PID/2017/PT.JMB** untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **10 Mei 2017** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta **AFRILINDRU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jambi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .-

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **TEGUH HARIANTO,SH.M.Hum**

Dr. PH.HUTABARAT ,SH.M.Hum

2. **EFRAN BASUNING,SH.MH**

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU, SH

Halaman 10 dari 10 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

